

**PANDANGAN ULAMA TENTANG JILBAB:
TREND GAYA BUSANA DAN PERILAKU KEAGAMAAN SANTRI**

Iis Islahudin

SMK IT Kesehatan Mathla'ul Anwar, Kabupaten Pandeglang

iisilahudinkucel@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to explain the limits of the genitals of Muslim women and the headscarf from various perspectives of the views of the scholars, which are studied in multiple interpretations. Understanding the Muslim hijab is one of the knowledge that can be owned by every individual and is one of the knowledge that is considered important. By having an understanding of the veil and genitals, it is hoped that santriwati will be able to behave religiously in accordance with the Shari'a and their fashion styles in accordance with the rules determined by Islamic law. The research method used in this research study is a qualitative approach. The number of research respondents was 20 santriwati. The research location is in the Raudhatul Jannah Malingping Islamic Boarding School. Data collection used is through interviews, observation, and documentation study. Data analysis used is through triangulation of data which is then converted into a conclusion in the form of a proposition as the final form of qualitative study. The results of this study are that the scholars have different opinions about the limits of Muslim genitalia which have implications for the use of the hijab, the majority of scholars say that the hijab is mandatory with the boundaries of the face and palms visible, some scholars say that the face and palms are included in the genitals. . A small number of scholars say that the use of the headscarf is not mandatory, therefore the exposed hair, hands and feet can be seen because it is not part of the genitals for women. 1) the opinions of the scholars who oblige the veil are Ibn Abbas, Sayyid Qutb, Ibn Katsir, Wahbah Az-Zuhaili, and Yusuf Qaradhawi, 2) The opinions of scholars who do not require the hijab are Quraish Syihab, Nurkholis Madjid, Muhammad Sa'id Al-Asmawi, and Muhammad Shahrur.*

Keywords: *Moslema Genital, Hijab, Interpretation, Ulama*

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan batas aurat muslimah dan jilbab dari berbagai perspektif pandangan para ulama, yang dikaji secara multitafsir. Pemahaman jilbab muslimah merupakan salah satu pengetahuan yang dapat dimiliki oleh setiap individu dan merupakan salah satu pengetahuan yang dianggap penting. Dengan memiliki pemahaman mengenai jilbab dan aurat, diharapkan santriwati mampu berperilaku keagamaan sesuai dengan syariat dan gaya busananya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Responden penelitian berjumlah 20 orang santriwati. Lokasi penelitian

berada di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Malingping. Pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah melalui triangulasi data untuk selanjutnya diubah menjadi sebuah kesimpulan berupa proposisi sebagai bentuk akhir dari kajian kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu para ulama berbeda pendapat mengenai batas-batas aurat muslimah yang berimplikasi pada penggunaan jilbab, mayoritas ulama mengatakan jilbab bersifat wajib dengan batas wajah dan telapak tangan bisa dilihat, sebagian ulama mengatakan wajah dan telapak tangan termasuk aurat sehingga seluruh tubuh wanita adalah aurat. Sebagian kecil ulama mengatakan bahwa penggunaan jilbab tidak wajib, karena itu rambut, tangan, dan kaki yang terbuka boleh terlihat karena bukan termasuk aurat bagi wanita. 1) pendapat para ulama yang mewajibkan berjilbab yaitu Ibnu Abbas, Sayyid Qutb, Ibnu Katsir, Wahbah Az-Zuhaili, dan Yusuf Qaradhawi, 2) Pendapat Ulama yang tidak mewajibkan jilbab yaitu Quraish Syihab, Nurkholis Madjid, Muhammad Sa'id Al-Asmawi, dan Muhammad Shahrur.

Kata Kunci: *Aurat Muslimah, Jilbab, Tafsir, Ulama*

PENDAHULUAN

Dewasa ini pemakaian jilbab di tanah air dari hari ke hari semakin berkembang dan menyebar keseluruh kalangan, baik itu dari kalangan tua, maupun generasi muda. Seperti yang terlihat sebuah fenomena remaja silam yang bergaya berjilbabnya dengan dilitkan di leher, tidak dijulurkan ke dada sebagaimana ajaran. Perkembangan gaya berbusana kian mengalami perubahan. Hal ini disebabkan oleh masuknya budaya barat ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Mudahnya akses informasi membuat masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan informasi dari manapun dan dalam waktu kapanpun. Perkembangan-perkembangan yang terjadi di seluruh dunia menjadi hal yang sangat mudah untuk diketahui oleh masyarakat umum. Salah satunya adalah gaya berbusana. Gaya berbusana dari luar negeri menjadi suatu model yang digandrungi oleh remaja pada saat ini. Banyak masyarakat yang tidak malu lagi untuk memamerkan dirinya yang bergaya Barat, bahkan dengan bangga berjalan didepan umum¹. Busana-busana yang *sexy* menjadi lebih terkenal dan sering dipakai dari pada pakaian yantertutup. Pemakaian busana semacam itu membuat seseorang akan dipandang sebagai seseorang yang tidak ketinggalan jaman

Gaya berbusana dalam Agama Islam juga sudah diatur, Islam sangat luwes dalam mengatur gaya berbusana bagi pemeluknya dan juga tidak memberatkan ketika akan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Islam

¹ Abul A'la Maududi, *Jilbab Wanita Dalam Masyarakat Islam*, (Bandung : Penerbit Marja, 2005), 34.

hanya memerintahkan untuk memakai pakaian yang tidak memamerkan aurat dan tidak berlebihan². Permasalahan bagaimana modelnya tidak jadi persoalan dalam Islam sehingga kapanpun dan dimanapun berbusana secara islami dapat diterapkan. Sesuai kebudayaan, seseorang bebas mengekspresikan kreatifitasnya dengan menggunakan model busana apapun sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan. Pluralisme tidak lagi bisa dibendung disebabkan semakin majunya perkembangan teknologi yang ada. Jawaban Islam terhadap munculnya pluralisme tentu saja suatu keharusan, mengingat dalam kehidupan tidak hanya membutuhkan demokrasi politik, tetapi juga membutuhkan demokrasi budaya.³

Dewasa ini perkembangan gaya berbusana begitu pesat, salah satunya perkembangan busana muslimah, hal ini ditandai dengan adanya kreativitas anak muda bangsa indonesia yang menciptakan kreasi busana muslimah. berbusana jilbab yang lebih menarik, unik modis dan penampilannya mengikuti gaya berbusana perkembangan busana.

Agama dipandang sebagai sumber inspirasi manusia dalam bertingkah laku. Apabila agama seseorang dinilai baik oleh orang lain, maka baik pula perilakunya. Akan tetapi, apabila orang tersebut kurang baik dalam menjalankan perintah agama, maka banyak pula yang menganggap orang tersebut kurang baik perilakunya. Karena orang tersebut dianggap tidak bisa menjalankan perintah agama dengan baik. Dalam hal ini, agama Islam telah mengatur berbagai hal dalam kehidupan manusia yang juga dianggap sebagai petunjuk dalam menjalankan hidup, termasuk berbusana dan menutup aurat.

Islam sebagai agama samawi yang berlaku universal, merupakan agama yang mempunyai system hidup yang lengkap. dan di dalamnya terdapat hukum-hukum yang mengatur tata cara kehidupan manusia mulai dari hal yang rutin dilakukan sehari-hari, misalnya cara berbicara atau makan, sampai hal-hal yang lebih rumit contohnya dalam tata cara bernegara⁴ dalam tata cara berpakaian, agama Islam tidak semata-mata mensyaratkan busana sebagai penutup tubuh, tetapi busana menjadi sarana yang lengkap dan menyeluruh baik kesehatan, kesopanan, serta keselamatan lingkungan. Lebih jauh lagi islampun menganggap cara berbusana sebagai tindakan ibadah serta kepatuhan seorang umat yang berakibat janji pahala yang menjalankannya dan berdosa bagi yang meninggalkannya.

² Husein Shahab, *Jilbab Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah* (Bandung : Mizan, 1998), 62

³ Muslim Abdurahman, *Islam yang Memihak* (Yogyakarta : LKis, 2005), 14

⁴ Fedwa El-Guindi, *Jilbab Kesalehan , Kesopanan dan Perlawanan*, (Jakarta: PT Serambi IlmuSemesta, 1999), 15

Seorang muslimah wajib senantiasa memelihara keimanan dan ketakwaan kepada Allah, salah satunya tercermin melalui penampilannya dalam berbusana, di mana penampilannya itu sesuai dengan petunjuk ajaran agama serta selaras dengan ketentuan hukum agamanya. Islam sendiri merupakan agama yang didalamnya terdapat tata cara dalam berbusana. Islam telah mengemukakan tata cara dalam menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Khusus untuk perempuan, mereka memiliki aturan untuk menutup aurat sendiri yang khas, yang akan menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslimah. Dalam menutup aurat, muslimah menggunakan pakaian yang dalam masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan “Busana Muslimah”.

Busana muslimah merupakan busana yang disyari’atkan agama Islam untuk kaum wanita. Disyaratkan berpakaian bagi wanita di dalam islam adalah untuk mewujudkan tujuan yang asasi. Pertama, untuk menutup aurat dan menjaga jangan sampai terjadi fitnah. Kedua, untuk membedakan dari wanita lain dan sebagai penghormatan bagi wanita muslimah tersebut. Demikian pula Islam telah menetapkan syarat - syarat bagi busana muslimah dalam kehidupan umum, seperti yang ditunjukkan oleh nash-nash Al-Qur’an dan As-Sunnah. Di antara syaratnya yaitu untuk berbusana muslimah tidak boleh menggunakan bahan-bahan tekstil yang transparan atau mencetak lekuk tubuh. Meskipun menutup aurat tetapi kalau ketat atau mencetak lekuk tubuh (menggunakan bahan yang transparan) belum dianggap berbusana muslimah yang sempurna.⁵

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari pergaulan sesamanya, dalam proses pergaulan terjadi pewarisan nilai antara teman sehingga akan mempengaruhi pribadi dan tingkah laku orang itu sendiri. Pada usia remaja tidak jarang mengalami kegoncangan atau ketidakstabilan dalam beragama. Mereka dihadapkan kepada berbagai kontradiksi dan aneka ragam pengalaman moral, yang menyebabkan mereka bingung memilih mana yang baik dan mana yang buruk.⁶

Zaman sekarang terdapat banyak kaum wanita daripada kaum pria. Mengingat perkembangan mode yang selalu berubah-ubah, banyak kaum wanita yang mengikuti dan bahkan menjadi kebiasaan. Salah satu perkembangan mode yang mencolok adalah dalam hal pakaian dan perilaku atau kebiasaan yang menyimpang dari aturan-aturan islam.

Bagi sebagian orang, masalah berbusana mungkin saja merupakan hal yang biasa saja. Akan tetapi tidak demikian bagi islam itu sendiri, islam sebagai

⁵ M. Shidiq Al- Jawi, *Jilbab dan kerudung (Busana Sempurna Seorang Muslimah)*, (Jakarta: Nizham Press, 2007), 10

⁶Zakiah daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2003), 153

agama universal memberikan perhataian ekstra, yang sangat signifikan, bahkan terhadap hal-hal yang dianggap sepele seperti masalah busana ini. Sebab tidak sedikit bahkan malah banyak sekali dari bermacam-macam busana yang rupanya tidak sesuai dengan standar syariat islam.

Bahkan, apa yang selama ini kita kenal sebagai busana muslimah, karena sering dinyatakan demikian oleh tokoh-tokoh muslimah dan banyak dikenakan oleh kaum Muslimah, bisa jadi sebenarnya tidak sesuai dengan syariat. Kita mengenal istilah jilbab gaul, jilbab moderen atau yang lainnya. Semuanya mengatasnamakan jilbab wanita muslimah, dan menganggap seperti itulah busana islami bagi kaum wanita padahal jika dicermati berdasarkan prespektif islam yang benar, ternyata banyak keliru dalam mengkatagorikannya.

Wanita muslimah perlu mengetahui betul kriteria busana muslimah yang sebenarnya menurut standar islam. Ini menjadi penting agar mereka tidak kehilangan harga diri dan kehormatan. islam datang diantara tujuannya adalah untuk mengajarkan wanita bagaimana menjaga harga dirinya dan kehormatannya salah satunya dengan memilih pakaian yang islami lengkap dengan kriteria-kriterianya menurut padangan islam bukan menurut hawa nafsunya masing-masing.⁷

Minimnya pemahaman serta pengetahuan tentang hakikat menggunakan jilbab serta tuntunan yang diberlakukan oleh agama Islam, membuat wanita-wanita muslim seandainya mengenakan jilbab. Pada dasarnya jilbab berfungsi untuk menutup aurat kewanitaan agar terhindar dari hal maksiat. Akan tetapi, terkadang saat ini hanya digunakan sebagai kedok atau identitas bagi wanita-wanita tertentu agar terkesan baik, sopan, santun, dan berbudi luhur. Dan bahkan hanya dijadikan sebagai gaya berbusana saja. Bila fenomena ini terus berkelanjutan, betapa mirisnya kondisi wanita muslim dan harga diri dari wanita muslim sekarang ini. Busana muslimah adalah suatu yang diwajibkan bagi wanita muslim dan tidak boleh ditinggalkan karena busana muslimah merupakan ketentuan muslimah sebgaimana perintah-perintah lain yang telah ditetapkan dalam islam⁸

Di dalam al-qur'an surat al-Ahzab ayat 59 telah dijelaskan mengenai kewajiban menutup aurat bagi muslimah yang berbunyi :

⁷ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Kriteria Busana Muslimah, Mencakup Bentuk, Ukuran, Mode, corak, dan warna sesuai standar syar'i*, (Jakarta: Pustaka Imam syafi'i, 2010) , vi

⁸ Yasir Burhani, *Jilbab itu Cahayamu*, (Jakarta: Dar Al-Shaid. 2007) , 43

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ

أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya⁹ ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab:59)¹⁰

Aurat seorang wanita itu adalah seluruh tubuh baik dari wajahnya, tubuhnya, lengannya, atapun kakinya. Oleh karena itu. Seorang wanita diharamkan memperlihatkan auratnya kepada laki-laki yang bukan muhrimnya, begitu pula seorang laki-laki yang bukan muhrimnya.¹¹ Seluruh tubuh wanita yang merdeka adalah aurat, sehingga tidak diperbolehkan baginya melihat sedikitpun dari tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan sampai pergelangan.¹² Ulama telah sepakat bahwa selain wajah , kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki dari seluruh badan perempuan adalah aurat , tidak halal dibuka apabila berhadapan dengan laki-laki asing (*ajnabi*)¹³

Fenomena yang penulis tangkap adalah sebagian besar pada remaja-remaja yang memakai jilbab atau busana muslimah hanya ketika berada di lingkungan sekolah dan mesjid saja, tetapi pemakaian jilbab atau busana muslimah yang baligh adalah sudah cukup umur atau dewasa. Wanita yang telah baligh dalam berbusana hampir belum menutupi aurat. Biasanya ada yang memakai jilbab terlalu pendek sehingga kurang menutupi dada, sedangkan busana muslimah yang mereka pakai pun masih banyak yang minim atau transparan, sehingga memperlihatkan lekuk tubuh si pemakai. Kerudung atau jilbab merupakan salah satu tanda orang untuk berbusana muslimah, namun busana atau pakaian bukan semata-mata masalah kultural (*culture*). Lebih jauh dari itu merupakan suatu tindakan ritual atau sakral yang dijanjikan pahala sebagai

⁹ Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.

¹⁰ Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemanya, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 603

¹¹ Chairul Bariyyah Muhammad, *Women's solution , soluis Maslah kewanitaan dalam Islam*, (Semarang:Fatawa Publising, 2014) , 92

¹² Syeh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga Panduan Membnagun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2001), 49-51

¹³ Huzaimah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2010), 13

imbalannya dari Allah SWT bagi yang mengenakannya secara benar. Selain itu pula, Busana muslimah berfungsi sebagai penegas identitas dan dapat memberikan dampak psikologis yang positif bagi pemakainya.¹⁴

Pada kenyataannya fenomena-fenomena sekarang ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ada sebagian wanita muslim yang hanya memakai jilbab atau busana muslimah pada situasi-situasi tertentu saja, tetapi tidak memakai jilbab atau busana muslimah pada situasi-situasi lainnya. Misalnya saja fenomena-fenomena yang terdapat di kampus-kampus, pondok pesantren, sekolah-sekolah yang bernuansa Islam, seperti Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, serta di lingkungan masjid dan sebagainya. Mereka biasanya memakai hanya pada lingkungan tersebut, dan selebihnya di luar sana dilepaskan.

Agama menyangkut kehidupan batin manusia. oleh karena itu , kesadaran agama dan pengalaman agama seseorang lebih menggambarkan sisi-sisi batin dalam kehidupan yang ada kaitannya dengan sesuatu yang sakral dan dunia gaib. Dari kesadaran agama dan pengalaman agama ini pula kemudian muncul sikap keagamaan yang ditampilkan oleh seseorang.¹⁵

Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama. Sikap keagamaan tersebut oleh adanya konsistensi antara kepercayaan terhadap agama sebagai unsur kognitif, perasaan terhadap agama sebagai unsur efektif dan perilaku terhadap agama sebagai unsur kognitif . jadi sikap keagamaan merupakan integrasi secara kompleks antara pengetahuan agama, perasaan agama serta tindak keagamaan dalam diri seseorang¹⁶

Agama menyangkut kehidupan batin manusia oleh karena itu, kesadaran agama dan pengalaman agama seseorang lebih menggambarkan sisi-sisi batin dalam kehidupan yang ada kaitannya dengan sesuatu yang sakral dan dunia gaib. Dari kesadaran agama dan pengalaman agama ini pula kemudian muncul sikap keagamaan yang ditampilkan oleh seseorang.

Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama. Sikap keagamaan tersebut oleh adanya konsistensi antara

¹⁴ M Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Temporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 29.

¹⁵ Jalaludin, *Psikologi Agama”Memahami Perilaku dengan mengaplikasikan prinsip psikologi*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada , 2015) , 223

¹⁶ Jalaludin, *Psikologi Agama”Memahami Perilaku dengan mengaplikasikan prinsip psikologi*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2015) , 223

kepercayaan terhadap agama sebagai unsur kognitif, perasaan terhadap agama sebagai unsur efektif dan perilaku terhadap agama sebagai unsur kognitif. jadi sikap keagamaan merupakan integrasi secara kompleks antara pengetahuan agama, perasaan agama serta tindak keagamaan dalam diri seseorang¹⁷

Perilaku keagamaan siswa harusnya sesuai dengan pemahaman busana muslimah sehingga ketika busana muslimahnya bagus maka perilaku keagamaan juga bagus, begitu juga dengan tren fashion juga harus sesuai dengan kriteria dalam berbusana muslimah jangan sampai gaya berbusananya bertentangan aturan yang telah ditetapkan dalam islam.

Pondok pesantren raoudatul Jannah adalah salah satu pondok semi moderen yang didalamnya terdapat santriwati yang memakai busana muslimah, namun berdasarkan hasil observasi sementara yang dilakukan penulis bahwa berbagai macam gaya berbusana yang dipakai oleh santriwati mulai yang memakai pakain sehari-hari ada yang pakai gamis ada juga yang pakai pakain rok dan ada yang memakai kaos kaki dan ada yang tidak.

Dalam realitanya banyak terjadi perilaku keagamaan yang tidak mencerminkan sebagai santri sehingga dapat mencemari eksistensi busana muslimah yang dipakai oleh para santriwati tersebut, perilaku yang bertolak belakang dengan busana muslimahnya contoh memakai sandal orang lain tanpa sepengetahuan yang punya, sering kehilangan uang, ataupun alat alat mandi atau solat subuh kesiangan.¹⁸ dan yang lebih sayangnya juga masih banyak santriwati yang kurang memanfaatkan waktu, sehingga mereka lebih banyak bermain setelah pulang sekolah, seolah olah tidak pernah memikirkan busana yang mereka pakai untuk apa, apakah hanya untuk menutupi tubuh saja atau selain dari pada itu diantaranya untuk menutupi hati.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "*Pandangan Ulama Tentang Jilbab: Trend Gaya Busana Dan Perilaku Keagamaan Santri*".

¹⁷ Jalaludin, *Psikologi Agama* "Memahami Perilaku dengan mengaplikasikan prinsip prinsip psikologi, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2015) , 223

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ustd Sariin Ibram, Salah satu pengasuh Pondok Roudatul Jannah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti bertindak sebagai instrument kunci dalam penelitian ini. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji tafsir para ulama tentang jilbab dan aurat muslimah. Responden penelitian berjumlah 20 orang santriwati. Observasi dilaksanakan di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Malingping. Pendekatan yang digunakan kajian pustaka (*library research*), dari 6 tafsir berikut: (1) *Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibn Abbas*, (2) Sayyid Qutb. *Fi Zhilalil Qur'an*, (3) Al-Qurthubi. *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, (4) Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, (5) Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah was Syari'ah wal Manhaj*, (6) Yusuf Qardawy, *Hadyu al-Islam Fatawy Mu'asirah*, (6) tafsir al-Misbah: Quraisy Shihab.

Pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah melalui analisis domain, yaitu memperoleh fenomena umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti dari obyek penelitian. Pada tahap berikutnya, dilakukan langkah akhir analisis berupa verifikasi dan penarikan kesimpulan berupa makna yang diwujudkan dalam bentuk proposisi sebagai bentuk akhir dari kajian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Aurat Muslimah

Beberapa definisi tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli. Menurut Nana Sudjana, pemahaman adalah hasil belajar.¹⁹ Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.²⁰ Dengan kata lain pemahaman dapat diartikan mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seseorang siswa dikatakan memahami sesuatu apabila dia dapat memberikan penjelasan atau uraian yang lebih rinci tentang hal yang telah dipelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri.

Busana muslimah adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh manusia yang tabu untuk diperlihatkan oleh orang banyak. Didalam kamus umum bahasa Indonesia, busana sendiri diartikan sebagai pakaian yang indah-indah.²¹ Perhiasan

¹⁹ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja/Rosdayakan, 1995), 24

²⁰ Anas Sudijono *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), 50

²¹ W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai pustaka, 2006). 197

- muslimah, baju muslimah (muslim, wanita), berbusana ataberpakaian tentu dengan syarat-syarat yang ditentukan. Kata busana muslimah juga sebenarnya tidak ada di dalam Al-Qur'an dan hadits, yang ada hanya hijab dan jilbab sebagai penutup aurat. Adapun dalam berpakaian nabi menyuru untuk berpakaian yang berwarna putih baik laki laki ataupun perempuan sebagai mana hadisnya:

الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ وَكَفْنَا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

“Pakailah pakaian putih karena pakaian seperti itu adalah sebaik-baik pakaian kalian dan kafanilah mayit dengan kain putih pula” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan An Nasai)²²

Berikut ini penulis mencoba menyajikan pendapat para ulama tentang jilbab:

1. Pendapat Para Ulama yang Mewajibkan Berjilbab

Ada beberapa pendapat para ulama yang mewajibkan berjilbab diantaranya :

a. Tafsir Ibnu Abbas

Dalam menafsirkan ayat jilbab tersebut, Ibnu Abbas menuturkan, “Selendang atau jilbab tudung wanita hendaklah menutupi leher dan dada agar terpelihara dari fitnah atau terjauh dari bahaya zina.”²³

b. Tafsir Sayyid Qutb

Menurut Sayyid Qutb, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada istri-istri Nabi dan kaum muslimah umumnya agar setiap keluar rumah senantiasa menutupi tubuh, dari kepala sampai ke dada dengan memakai jilbab tudung yang rapat, tidak menerawang, dan juga tidak tipis. Hal demikian dimaksudkan untuk menjaga identitas mereka sebagai muslimah dan agar terpelihara dari tangan-tangan jahil dan kotor.²⁴

c. Tafsir Qurthubi

Allah SWT memerintahkan segenap kaum muslimah agar menutupi seluruh tubuhnya, agar tidak memperagakan tubuh dan kulitnya kecuali dihadapan suaminya, karena hanya suaminya yang dapat bebas menikmati kecantikannya.²⁵

²² HR. Abu Daud no. 4061, Ibnu Majah no. 3566 dan An Nasai no. 5325.

²³ Ibnu Abbas, *Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibn Abbas*. www.altafsir.com

²⁴ Sayyid Qutb. *Fi Zhilalil Qur'an*. www.altafsir.com

²⁵ Syamsuddin Al-Qurthubi. *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*. www.altafsir.org

d. Ibnu Katsir

Menurut tafsir Ibnu Katsir, dalam surat Al-Ahzab ayat 59 Allah memerintah Rasul-Nya agar menyuruh wanita-wanita mukminat, khususnya para istri dan anak beliau karena kemuliaan mereka untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka guna membedakan dari wanita jahiliyah dan budak. Jilbab adalah selendang di atas kerudung. Muhammad bin Sirin berkata, “Aku bertanya kepada Abidah As-Salmani tentang firman Allah, “*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka*” maka ia menutup wajah dan kepalanya, serta hanya memperlihatkan mata kirinya.²⁶

e. Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, ayat jilbab menunjukkan wajibnya menutup wajah wanita. Karena para ulama dan mufassir seperti Ibnul Jauzi, At-Thabari, Ibnu Katsir, Abu Hayyan, Abu Su’ud, Al-Jashash, dan Ar-Razi menafsirkan mengulurkan jilbab adalah menutup wajah, badan, dan rambut dari orang-orang asing (yang bukan muhrim) atau ketika keluar untuk sebuah keperluan.²⁷

f. Menurut Yusuf Qaradhawi

Menurut Yusuf Qaradhawi, di kalangan ulama sudah ada kesepakatan tentang masalah ‘aurat wanita yang boleh ditampakkan’. Ketika membahas makna “*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak daripadanya*” (QS 24:31), menurut Qaradhawi, para ulama sudah sepakat bahwa yang dimaksudkan itu adalah “muka” dan “telapak tangan. Imam Nawawi dalam al-Majmu’, menyatakan, bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya.

Diantara ulama mazhab Syafii ada yang berpendapat, telapak kaki bukan aurat. Imam Ahmad menyatakan, aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajahnya saja. Diantara ulama mazhab Maliki ada yang berpendapat, bahwa wanita cantik wajib menutup wajahnya, sedangkan yang tidak cantik hanya mustahab. Qaradhawi menyatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan adalah pendapat Jama’ah sahabat dan tabi’in sebagaimana yang tampak jelas pada penafsiran mereka terhadap ayat: “apa yang biasa tampak daripadanya.”²⁸

²⁶ Al-Hafidz Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim*, (Cairo: Darul Hadits, 2003), Jil. 3. 631

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah was Syari’ah wal Manhaj*, (Damaskus: Darul Fikr, 1991), cet I, 11, 107.

²⁸ Yusuf Qardawy, *Hadyu al-Islam Fatawy Mu’asirah*, terj : As’ad Yasin,(Jakarta : Gema Insani Pers, 1995), 431-436

2. Pendapat Ulama yang Tidak Mewajibkan Jilbab

a. Menurut Quraish Syihab.

Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59.

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
 مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا



Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya²⁹ ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.s Al-Ahzab: 59).³⁰

M. Quraish Shihab memiliki pandangan yang berbeda dalam menafsiri ayat tersebut diatas, dengan menyatakan bahwa Allah SWT tidak memerintahkan muslimah memakai jilbab. Pendapatnya tersebut ialah sebagai berikut:

Ayat di atas tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab, karena pada zaman itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum sesuai dengan apa yang dikehendaki ayat diatas. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan *jilbab mereka* dan yang diperintahkan adalah "*Hendaklah mereka mengulurkannya.*" Nah, terhadap mereka yang telah memakai jilbab, tentu lebih-lebih lagi yang belum memakainya, Allah berfirman: "*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya.*"³¹ inilah pendapat yang dipegang oleh Quraish Sihab.

Di samping itu beliau juga mengulangi pandangannya tersebut ketika menafsirkan surat An-Nur ayat 31

²⁹ Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada

³⁰ Kementerian Agama, *Alqur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 603

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), cet I, vol. 11, . 321

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَخَفَّضْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ مِن زِينَتِهِنَّ ۖ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S. An-Nur 31)³²

Quraish Shihab juga mengulangi pendapatnya tersebut dalam buku Wawasan Al-Qur'an. Dan beliau juga menulis masalah ini secara khusus dalam buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, yang diterbitkan oleh Pusat Studi Quran dan Lentera Hati pada Juli 2004. Beliau bahkan mempertanyakan hukum jilbab, dengan mengatakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa jilbab bagi wanita adalah gambaran identitas seorang Muslimah, sebagaimana yang disebut Al-Qur'an. Tetapi apa hukumnya?

³² Kementerian Agama, *Alqur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 493

M. Quraish Shihab juga membuat Sub bab: Pendapat beberapa ulama kontemporer tentang jilbab yang menjadi pintu masuk untuk menyampaikan pendapatnya tersebut. Ia menulis: Diatas semoga telah tergambar tafsir serta pandangan ulama-ulama mutaqqaddimin (terdahulu) tentang persoalan jilbab dan batas aurat wanita. Tidak dapat disangkal bahwa pendapat tersebut didukung oleh banyak ulama kontemporer. Namun amanah ilmiah mengundang penulis untuk mengemukakan pendapat yang berbeda, boleh jadi dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menghadapi kenyataan yang ditampilkan oleh mayoritas wanita Muslim dewasa ini.

Quraish Shihab juga menulis hal ini dalam Tafsir Al-Misbah ketika menafsirkan surat An-Nur ayat 31. Di akhir tulisan tentang jilbab, M. Quraish Shihab menyimpulkan:

Memang, kita boleh berkata bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan (telapak) tangannya, menjalankan bunyi teks ayat itu, bahkan mungkin berlebih. Namun dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan tangannya, bahwa mereka “secara pasti telah melanggar petunjuk agama.” Bukankah Al-Quran tidak menyebut batas aurat? Para ulama pun ketika membahasnya berbeda pendapat.³³

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa Quraish Shihab memiliki pendapat yang bersebrangan dengan kebanyakan ulama mengenai ayat jilbab. Secara garis besar, pendapatnya dapat disimpulkan dalam tiga hal. Pertama, menurutnya jilbab adalah masalah khilafiyah. Kedua, ia menyimpulkan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang pakaian wanita mengandung aneka interpretasi dan bahwa Al-Qur’an tidak menyebut batas aurat. Ketiga, ia memandang bahwa perintah jilbab itu bersifat anjuran dan bukan keharusan, serta lebih merupakan budaya lokal Arab daripada kewajiban agama.

Walaupun, dalam buku Wawasan Al-Quran, Quraish Shihab sendiri sudah mengungkapkan, bahwa para ulama besar, seperti Said bin Jubair, Atha, dan al-Auza’iy berpendapat bahwa yang boleh dilihat hanya wajah wanita, kedua telapak tangan, dan busana yang dipakainya.³⁴

³³ M qurish Shihab, *Jilbab pakaian wanita muslimah, pandangan ulama’ masa lalu dan cendekiawan kontemporer*, (Jakarta : Lentera Hati, 2006,) h 188-189

³⁴ M.Quraish shihab, *Wawasan Al-Qur’an tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1998) , 175-176

Membaca kesimpulan buku Quraish Shihab tersebut, dapat menimbulkan pengertian, bahwa konsep “aurat wanita” dalam Islam bersifat “kondisional”, “lokal” dan *temporal*”. (sewaktu-waktu).

b. Nurkholis Madjid

Mengenai permasalahan pemakaian Jilbab pada wanita, Cak Nur sampai pada kesimpulan bahwa jilbab lebih bernuansa ketentuan budaya ketimbang ajaran agama. Selengkapnya beliau menuliskan, *“Jika jilbab memang ditetapkan untuk perlindungan, atau lebih jauh lagi untuk meningkatkan prestise kaum perempuan yang berpengaruh, atau kaum perempuan dari kalangan atas atau kelompok elit, maka dengan demikian dapatlah dianggap bahwa jilbab dan hijab merupakan sesuatu yang lebih bersifat dan bernuansa budaya dibandingkan bersifat religi”*.

Dengan pandangan itu Cak Nur sampai pada kesimpulan bahwa jilbab dan hijab bukanlah suatu kewajiban bagi perempuan Islam hanya sebagai perlindungan terhadap perempuan. Jika perlindungan itu tidak dibutuhkan lagi tentu perempuan dapat memilih secara cerdas dan bebas apakah ia masih mau menggunakan jilbab dan hijab atau tidak. Cak Nur juga menambahkan bahwa dalam realitas sosiologis di masyarakat, jilbab tidak menyimbolkan apa-apa; tidak menjadi jaminan kesalehan dan ketakwaan, tidak ada jaminan bahwa pemakai jilbab adalah perempuan salehah sebaliknya perempuan yang tidak memakai jilbab bukan perempuan shalehah. Masih banyak perempuan yang tidak memakai jilbab jauh lebih baik kualitas kemanusiaannya dibandingkan dengan perempuan pemakai jilbab karena jilbab tidak identik dengan kesalehan dan ketakwaan seseorang yang sayangnya menurut pendapat umum jilbab adalah bukti keshalehan .³⁵

Dalam skala besar dengan pengaruh yang lebih mendalam faktor pengaruh kultural budaya ini terwujud dalam bentuk pengaruh budaya arab dan budaya Persia. Merupakan suatu ungkapan yang diterima secara umum bahwa kaum muslimin sendiri harus mampu membedakan antara apa yang benar-benar islam yang universal, dan apa yang arab local. Meskipun dalam praktik akan selalu kesulitan untuk mengidentifikasi mana yang “islam” dan mana yang “arab” sehingga menjadi kontroversial., namun jelas ada perbedaan diantara keduanya contoh yang kontroversial ialah masalah hijab.³⁶

³⁵<https://sibazis.blogspot.com/2008/05/pandangan-kesetaraan-jender-nurcholish.html>, pukul 21.00 wib

³⁶ Norcholis Madjid, Islam Doktrin & Peradaban, (Jakarta : PT Dian Rakyat, 2008), 541

c. Muhammad Sa'id Al-Asmawi

Muhammad Sa'id Al-Asmawi berpendapat bahwa jilbab itu tak wajib. Menurutnya jilbab adalah produk budaya Arab. Bahkan beliau mengatakan bahwa ayat tentang hijab itu tidak mengandung ketetapan hukum *qat'iy* dan hadis-hadis yang menjadi rujukan tentang kewajiban jilbab atau *hijâb* itu adalah Hadis *Ahad* yang tak bisa dijadikan landasan hukum tetap. Bila jilbab itu wajib dipakai perempuan, dampaknya akan besar. Seperti kutipannya: “Ungkapan bahwa rambut perempuan adalah aurat karena merupakan mahkota mereka. Setelah itu, nantinya akan diikuti dengan pernyataan bahwa mukanya, yang merupakan singgasana, juga aurat. Suara yang merupakan kekuasaannya, juga aurat; tubuh yang merupakan kerajaannya, juga aurat. Akhirnya, perempuan serba-aurat.” Implikasinya, perempuan tak bisa melakukan aktivitas apa-apa sebagai manusia yang diciptakan Allah karena serba aurat. Dalam kitabnya beliau menyatakan bahwa jilbab itu bukan suatu kewajiban. Bahkan tradisi berjilbab di kalangan sahabat dan *tabi'in*, menurut Al-Asymawi, lebih merupakan keharusan budaya daripada keharusan agama.³⁷

d. Muhammad Shahrur

Pakaian tertutup yang kini dinamai jilbab bukanlah kewajiban agama tetapi ia adalah satu bentuk pakaian yang dituntut oleh kehidupan bermasyarakat dan lingkungan serta dapat berubah dengan perubahan masyarakat³⁸

e. Pandangan Penulis

Dari pendapat para ulama yang otoritatif, yang mempunyai kemampuan yang tidak diragukan dalam kapasitas apara ulama yang mewajibkan jilbab. pandangan ulama tersebut bisa disimpulkan, bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang aurat dan pakaian wanita adalah bersifat universal, berlaku untuk semua wanita, sebagaimana ketika ayat-ayat al-Quran dan hadits Nabi yang berbicara tentang salat, jual beli, pernikahan, haid, dan sebagainya. Ayat-ayat itu tidak dikhususkan hanya untuk orang Arab. Makanya yang diseru dalam QS 24:31 adalah “mukminat”. Itu bisa dipahami, sebab tubuh manusia juga bersifat universal. Tidak ada bedanya antara tubuh wanita Arab, wanita Jawa, wanita Amerika, wanita Cina, wanita Papua, dan sebagainya. Bentuknya juga sama. Karena itu, pakaian dan aurat wanita juga bersifat universal. Jika disepakati bahwa konsep teks al-Quran adalah bersifat “universal” dan “final” maka hukum-hukum

³⁷ Muhammad Said Al-Ashmawy, *Haqiqat al-Hijab wa Hujjiyat al-Hadith*, (Mesir: Madbuli al-Shagir, 1995.), 16-19

³⁸ Muhammad Shahrur, *Nahwa usul jadidah li al-Fiqh al- Islam*, (Beirut : Al-Ahali, 2002,) 356

yang dikandungnya juga bersifat “final” dan “universal” tentu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor ‘illah.

Gaya berbusana

Perkembangan gaya berbusana tidak bisa dipungkiri lagi akan selalu mengalami perubahan. Model-model baru dalam hal berbusana akan terus muncul. Mudah-mudahan akses informasi akan sangat mendukung persebaran gaya berbusana ini dalam masyarakat umum. Mudah-mudahan informasi pada saat ini akan membuka peluang adanya liberalisasi informasi³⁹ Manusia akan dipengaruhi oleh informasi tersebut untuk mengambil tindakan dalam kehidupannya. Manusia digiring oleh penguasa informasi dan secara suka rela akan mengikutinya dengan sadar ataupun tidak sadar. Perkembangan informasi ini membuat semakin mudahnya persebaran gaya berbusana yang sedang berkembang disuatu Negara seseorang dengan mudah mengakses informasi tersebut.

Kemudahan ini menyebabkan akulturasi dari gaya berbusana. Seseorang bisa meniru gaya berbusana yang memang dia sukai. Gaya berbusana dari Barat merupakan salah satu gaya berbusana yang sedang digandrungi oleh masyarakat pada saat ini. Mereka bangga ketika mengenakan busana bergaya Barat, entah itu sesuai atau tidak dengan kaidah moral yang berlaku dilingkungannya.⁴⁰ Telah kita ketahui kalau model busana Barat yaitu pakaian yang sangat minim dan memperlihatkan bagian tubuh dari wanita, tetapi mode seperti itu lebih disukai oleh kawula muda.

Dalam islam busana bukan semata-mata masalah kultural, namun lebih jauh dari itu merupakan tindakan ritual yang dijanjikan pahala sebagai imbalannya, oleh karena itu dalam masalah busana islam menetapkan batasan batasan tertentu⁴¹ Islam memerintahkan kepada wanita muslim untuk memakai busana yang bisa menutupi seluruh bagian tubuhnya atau auratnya. Pada kenyataannya waita muslim banyak yang tidak memakai pakaian seperti itu, malah memakai busana yang sangat minim yang meniru gaya Barat. Islam tidak melarang memakai model busana apapun asalkan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan

Gaya berbusana dalam Islam merupakan gaya berbusana yang *simple* yang paling mudah dan paling baik untuk dilakukan dalam kehidupan seseorang.

³⁹ Abdul A’la, “Menganal Entitas Keislaman Indonesia Di Era Globalisasi” *Majalah Aula*, Edisi 10 (Oktober 2012), 55

⁴⁰ Abul A’la Maududi, *Jilbab Wanita Dalam Masyarakat Islam* (Bandung : Penerbit Marja, 2005), 34.

⁴¹ Nina Surtiretna, *Anggun Berjilbab* (Bandung : Mizan, 1997), 18

Islam tidak terlalu *ribet* dalam mengatur gaya berbusana dan tidak pernah memberatkan bagi seseorang. Dalam Islam seseorang diperintahkan untuk memakai pakaian yang menutupi auratnya, tidak berlebihan yang bisa menyebabkan sombong, serta tidak memamerkan perhiasanya.

Perintah tersebut merupakan gaya berbusana yang di atur dalam Islam. Dengan melaksanakan perintah tersebut seseorang akan merasa nyaman dalam kehidupannya, karena apa yang digunakannya tidak membuat orang lain merasa terganggu. Agama Islam tidak melarang seorang wanita untuk tampil cantik karena Allah itu indah dan menyukai keindahan. Permasalahannya adalah tinggal bagaimana seseorang bisa menyesuaikan keindahan tersebut dengan kaidah agama yang telah diperintahkan.

Perilaku keagamaan

Perilaku sering disebut juga dengan tingkah laku. Secara etimologi perilaku adalah tanggapan/tradisi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.⁴² Sedangkan perilaku keagamaan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang ada dalam diri individu yang mendorong untuk bertingkah laku sesuai kadar afeksi dan kognasi. Aspek kognitif dan afektif terikat dari pengalaman ketuhanan, rasa keagamaan, dan kerinduan akan tuhan. Sedangkan perilaku terhadap agama sebagai unsur kognitif.

Menurut Elizabeth K. Nottingham perilaku keagamaan adalah usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaan diri dan keberadaan alam semesta. Selain itu agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang sempurna. Meskipun perhatian melibatkan dirinya dalam masalah-masalah kehidupan sehari-hari di dunia.⁴³ Senada dengan pernyataan di atas Muh. Wijanarto mendefinisikan perilaku keagamaan adalah keadaan yang ada pada diri seseorang dengan cara melaksanakan semua perintah Tuhan dan meninggalkan semua larangan-Nya. Sehingga hal ini akan membawa ketenteraman dan ketenangan pada dirinya.

Jadi tingkah laku adalah reaksi total individu terhadap rangsangan sebagai penampilan reaksi pernyataan, ekspresi dari gejala kejiwaan yang berdasarkan kehendak. Adapun perilaku keagamaan atau tingkah laku menurut Abdul Aziz Ahyadi yang dimaksud dengan perilaku keagamaan atau tingkah laku keagamaan adalah merupakan pernyataan atau ekspresi kehidupan kejiwaan manusia yang

⁴² Depdikbud, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 755

⁴³ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2002), 237

dapat diukur, dihitung dan dipelajari yang diwujudkan dalam bentuk kata-kata. Perbuatan-perbuatan atau tindakan jasmaniah yang berkaitan dengan pengalaman ajaran agama Islam.⁴⁴

Perilaku keagamaan dapat diartikan sebagai praktek seseorang terhadap keyakinan dan perintah-perintah Allah, sebagai manifestasi (perwujudan) keyakinan tersebut. Seseorang yang mempunyai keyakinan yang kuat senantiasa akan selalu melaksanakan perintah Allah (Agama) tanpa merasa bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu beban yang memberatkan, akan tetapi melaksanakan perintah Allah tersebut berdasarkan kesadaran yang timbul dari diri sendiri tanpa paksaan. Maka dapat disimpulkan bahwa perilaku keagamaan adalah perilaku individu yang dijiwai oleh norma-norma agama Islam baik secara vertikal maupun horizontal setelah mendapat rangsangan dari luar. Dalam pandangan psikologi agama, ajaran memuat norma yang dijadikan pedoman oleh pemeluknya dalam bersikap dan bertingkah laku.

Norma-norma tersebut mengacu kepada pencapaian nilai-nilai luhur yang mengacu kepada pembentukan kepribadian dan keserasian hubungan sosial dalam upaya memenuhi ketaatan kepada zat Supernatural.⁴⁵ Tanpa agama orang akan merasa kehilangan tujuan dan pedoman hidup. Dengan demikian, perilaku keagamaan merupakan kecenderungan manusia mengamalkan norma atau peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt. Hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan. Membina perilaku keagamaan pada hakekatnya adalah usaha mempertahankan, memperbaiki, dan menyempurnakan yang telah ada sesuai dengan harapan.

Berbicara mengenai agama dan perilaku di dalamnya. Maka akan ditemukan bahwa agama mempunyai ajaran-ajaran tentang norma-norma akhlak yang tinggi, kebersihan jiwa, tidak mementingkan diri dan sebagainya. Itulah norma-norma yang diajarkan agama-agama karena tanpa adanya ajaran, norma-norma tidak akan berarti karena manusia akan bertindak sesuka hatinya atau spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa pemikiran (baik buruknya tingkah laku manusia).

Menurut Djamaludin Ancok dan Fuad Anshori Suroso bahwa perilaku keagamaan bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Bukan hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang tampak

⁴⁴ Abdul Aziz Ahyadi, *Psikologi Agama Kepribadian Muslim Pancasila* (Jakarta: Sinar Baru, 1988), 28.

⁴⁵ Abdul Aziz Ahyadi, *Psikologi Agama Kepribadian Muslim Pancasila* (Jakarta: Sinar Baru, 1988), 29

dan dapat dilihat mata. Tapi juga aktivitas yang tidak tampak dan terjadi dalam hati seseorang.⁴⁶ Misalnya dzikir dan doa dan lain lain.

Perilaku keagamaan terbentuk dan dipengaruhi oleh dua faktor, dimana kedua faktor ini bisa menciptakan kepribadian dan perilaku keagamaan seseorang. Kedua faktor tersebut yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern ini menyatakan bahwa manusia adalah homo religius (makhluk beragama), karena manusia sudah memiliki potensi untuk beragama, dimana tiap-tiap manusia yang lahir kemuka bumi membawa suatu tabiat dalam jiwanya, tabiat ingin beragama yaitu ingin mengabdikan dan menyembah kepada sesuatu yang dianggapnya maha kuasa. Pembawaan ingin beragama ini memang telah menjadi fitrah kejadian manusia yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa dalam diri manusia.⁴⁷

Sedangkan faktor ekstern yaitu segala sesuatu yang ada di luar pribadi dan mempunyai pengaruh pada perkembangan kepribadian dan keagamaan seseorang seperti keluarga, teman sepergaulan, dan lingkungan sehari-hari yang sering banyak persinggungan. Jadi selain dari insting dan pembawaan jiwa lagi hal yang mendorong manusia untuk beragama yaitu suasana kehidupan di muka bumi ini.

Dari uraian di atas jelas, bahwa perilaku keagamaan pada dasarnya bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah) saja, tetapi juga ketika melakukan aktifitas lain yang didorong oleh kekuatan lahir. Oleh karena itu, keberagaman seseorang akan meliputi berbagai macam sisi atau dimensi

KESIMPULAN

Simpulan akhir berisi tentang proposisi berupa pendapat para ulama mengenai jilbab yang terdiri dari 2 macam, yaitu ulama yang mewajibkan jilbab dan ulama yang tidak mewajibkan jilbab.

1. Pendapat Para Ulama Yang Mewajibkan Berjilbab

a. Tafsir Ibnu Abbas

Dalam menafsirkan ayat jilbab tersebut, Ibnu Abbas menuturkan, “Selendang atau jilbab tudung wanita hendaklah menutupi leher dan dada agar terpelihara dari fitnah atau terjauh dari bahaya zina.”⁴⁸

⁴⁶ Djamaludin Ancok dan Fuad Ansori Suroso, *Psikologi Agama: Solusi Islam Atas Problem –Problem Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004) h.77

⁴⁷ Agus Hakim, *Perbandingan Agama: Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan : Majusi-Shabiah-Yahudi, Kristen –hindu dan Budha*, (Bandung: Dipenorogo, 1979),.11

⁴⁸ Ibnu Abbas, *Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibn Abbas*. [www. altafsir. com](http://www.altafsir.com)

b. Tafsir Sayyid Qutb

Menurut Sayyid Qutb, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada istri-istri Nabi dan kaum muslimah umumnya agar setiap keluar rumah senantiasa menutupi tubuh, dari kepala sampai ke dada dengan memakai jilbab tudung yang rapat, tidak menerawang, dan juga tidak tipis.

c. Ibnu Katsir

Menurut tafsir Ibnu Katsir, dalam surat Al-Ahzab ayat 59 Allah memerintah Rasul-Nya agar menyuruh wanita-wanita mukminat, khususnya para istri dan anak beliau karena kemuliaan mereka untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka guna membedakan dari wanita jahiliah dan budak.

d. Wahbah Az-Zuhaili

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, ayat jilbab menunjukkan wajibnya menutup wajah wanita. Karena para ulama dan mufassir seperti Ibnul Jauzi, At-Thabari, Ibnu Katsir, Abu Hayyan, Abu Su'ud, Al-Jashash, dan Ar-Razi menafsirkan mengulurkan jilbab adalah menutup wajah, badan, dan rambut dari orang-orang asing (yang bukan muhrim) atau ketika keluar untuk sebuah keperluan.

e. Yusuf Qaradhawi

Menurut Yusuf Qaradhawi, di kalangan ulama sudah ada kesepakatan tentang masalah 'aurat wanita yang boleh ditampakkan'. Ketika membahas makna "*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak daripadanya*" (QS 24:31), menurut Qaradhawi, para ulama sudah sepakat bahwa yang dimaksudkan itu adalah "muka" dan "telapak tangan.

2. Pendapat Ulama Yang Tidak Mewajibkan Jilbab

a. Prof. Dr. Quraish Syihab

Pada dasarnya, kita boleh berkata bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan (telapak) tangannya, menjalankan bunyi teks ayat itu, bahkan mungkin berlebih. Namun dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan tangannya, bahwa mereka "secara pasti telah melanggar petunjuk agama." Bukankah Al-Quran tidak menyebut batas aurat? Para ulama pun ketika membahasnya berbeda pendapat. Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa Quraish Shihab memiliki pendapat yang bersebrangan dengan kebanyakan ulama mengenai ayat jilbab.

b. Nurkholis Madjid

Mengenai permasalahan pemakaian Jilbab pada wanita, Cak Nur sampai pada kesimpulan bahwa jilbab lebih bernuansa ketentuan budaya ketimbang

ajaran agama. Selengkapnya beliau menuliskan, “*Jika jilbab memang ditetapkan untuk perlindungan, atau lebih jauh lagi untuk meningkatkan prestise kaum perempuan yang berpengaruh, atau kaum perempuan dari kalangan atas atau kelompok elit, maka dengan demikian dapatlah dianggap bahwa jilbab dan hijab merupakan sesuatu yang lebih bersifat dan bernuansa budaya dibandingkan bersifat religi*”.

c. Muhammad Sa'id Al-Asmawi

Muhammad Sa'id Al-Asmawi berpendapat bahwa jilbab itu tak wajib. Menurutnya jilbab adalah produk budaya Arab. Bahkan beliau mengatakan bahwa ayat tentang hijab itu tidak mengandung ketetapan hukum *qat'iy* dan hadis-hadis yang menjadi rujukan tentang kewajiban jilbab atau *hijâb* itu adalah Hadis *Ahad* yang tak bisa dijadikan landasan hukum tetap. Bila jilbab itu wajib dipakai perempuan, dampaknya akan besar.

d. Muhammad Shahrur

Pakaian tertutup yang kini dinamai jilbab bukanlah kewajiban agama tetapi ia adalah satu bentuk pakaian yang dituntut oleh kehidupan bermasyarakat dan lingkungan serta dapat berubah dengan perubahan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la Maududi, Abul, *Jilbab Wanita Dalam Masyarakat Islam*, (Bandung : Penerbit Marja, 2005)
- A'la, Abdul “Mengetahui Entitas Keislaman Indonesia Di Era Globalisasi”
Majalah Aula, Edisi 10 (Oktober 2012)
- Abdul Aziz Ahyadi, *Psikologi Agama Kepribadian Muslim Pancasila*
(Jakarta:Sinar Baru, 1988)
- Abdurahman, Muslim, *Islam yang Memihak* (Yogyakarta : LKis, 2005)
- Abul A'la Maududi, *Jilbab Wanita Dalam Masyarakat Islam* (Bandung : Penerbit Marja, 2005)
- Agama RI, Departemen Alqur'an dan Terjemanya, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)
- Al-Qurthubi , Syamsuddin. *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*. www. altafsir.org

- Anas Sudijono *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), 50
- Ancok , Djameludin dan Ansori Suroso Fuad, *Psikologi Agama: Solusi Islam Atas Problem –Problem Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004)
- Aziz Ahyadi, Abdul, *Psikologi Agama Kepribadian Muslim Pancasila* (Jakarta:Sinar Baru, 1988)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah was Syari'ah wal Manhaj*, (Damaskus: Darul Fikr, 1991).
- Bariyyah, Chairul Muhammad, *Women's solution , soluis Maslah kewanitaan dalam Islam*, (Semarang:Fatawa Publising, 2014)
- Daradjat,Zakiah *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2003)
- Depdikbud , *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)
- Dimiyati, Joni, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan aplikasinya, pada pendidikan aanak usia dini* cet. (Jakarta : Kencana, 2014)
- El-Guindi, Fedwa, *Jilbab Kesalehan , Kesopanan dan Perlawanan*, (Jakarta: PT Serambi IlmuSemesta, 1999)
- Hakim, Agus Perbandingan Agama: *Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan : Majusi-Shabiah-Yahudi, Kristen –hindu dan Budha*, (Bandung: Dipenorogo, 1979)
- Hasan Ayyub, Syeh, *Fiqih Keluarga Panduan Membnagun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2001)
- HR. Abu Daud no. 4061, Ibnu Majah no. 3566 dan An Nasai no. 5325.
- <https://sibazis.blogspot.com/2008/05/pandangan-kesetaraan-jender-nurcholish.html>, pukul 21.00 wib
- Husein Shahab, *Jilbab Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah* (Bandung : Mizan, 1998)

- Huzaimah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2010)
- Ibnu Abbas, *Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibn Abbas*. www. altafsir. com
- Ibnu Katsir, Al-Hafidz, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, (Cairo: Darul Hadits, 2003),
- J Moleong, *Lexy Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2005)
- Jalaludin, *Psikologi Agama"Memahami Perilaku dengan mengaplikasikan prinsip prinsip psikologi*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada , 2015)
- Al- Jawi, M. Shidiq *Jilbab dan kerudung (Busana Sempurna Seorang Muslimah)*, (Jakarta: Nizham Press, 2007)
- Nashiruddin al-Albani, Muhammad, *Kriteria Busana Muslimah, Mencakup Bentuk, Ukuran, Mode, corak, dan warna sesuai standar syar'i*, (Jakarta: Pustaka Imam syafi'i, 2010)
- Nina Surtiretna, *Anggun Berjilbab* (Bandung : Mizan, 1997)
- Norcholis Madjid, *Islam Doktrin & Peradaban*, (Jakarta : PT Dian Rakyat, 2008)
- Pebru Aris, Ema, *Asesmen Evaluasi* (Jogyakarta: Adithia Media Publising, 2011)
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai pustaka, 2006)
- S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka: Cipta Putra, 2010)
- Said Al-Ashmawy, Muhammad,*Haqiqat al-Hijab wa Hujjiyat al-Hadith*,(Mesir: Madbuli al-Shagir,1995,)
- Shahrur, Muhammad, *Nahwa usul jadidah li al-Fiqh al- Islam*,(Beirut : Al-Ahali, 2002,)
- Shihab, M Quraish *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Temporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004)

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2003)

Shihab, M.Quraish, *Wawasan Al-Qur'an tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1998)

Sudjana, Nana *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja/Rosdayakan, 1995)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* , (Bandung: Alfabeta, 2012)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Yasir Burhani, *Jilbab itu Cahayamu*, (Jakarta: Dar Al-Shaid. 2007)

